

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara geografis, Indonesia merupakan sebuah negara yang diapit oleh dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudera Pasifik. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terbesar karena memiliki 25% panjang pantai di dunia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki keanekaragaman sumberdaya laut yang beragam termasuk 2.300 spesies ikan karang serta hewan-hewan bertulang belakang rawan seperti hiu. Setidaknya, telah ditemukan 117 jenis hiu di Indonesia, seperti hiu paus, hiu martil dan hiu kobi. Hiu sendiri merupakan predator puncak di laut yang dikenal bereproduksi secara lambat tetapi berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut (Anonymous, WWF Indonesia, 2013).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan usaha perikanan hiu yang cukup pesat, usaha perikanan hiu ini sudah ada sejak tahun 1970 namun ketika itu hiu masih sebagai tangkapan sampingan. Seiring berjalannya waktu, terhitung sejak tahun 1998 sirip hiu menjadi tren di kalangan internasional yang mengakibatkan permintaan pasar meningkat. Hampir semua bagian dari hiu memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, hal ini membuat banyak nelayan di Indonesia menjadikan ikan hiu sebagai hasil tangkapan utamanya (Widodo A. A., 2002). Produk ikan hiu terdiri dari sirip, hati, jeoran/isi perut, rahang, gigi, kulit, tulang rawan serta daging (Dharmadi F. d., Tinjauan Status Perikanan Hiu dan Upaya Konservasinya di Indonesia, 2013). Saat ini jumlah populasi hiu di Indonesia terus mengalami penurunan. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2000 Indonesia memasok sekitar 15% dari total kebutuhan sirip hiu di dunia. Lalu sepanjang tahun 2012 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat

sekitar 434 ton sirip ikan hiu telah diekspor dan pada 2016, data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa Indonesia memberikan kontribusi sebesar 16,8% produsen hiu dan menjadikan Indonesia sebagai negara produsen hiu terbesar di dunia (Anonymous, WWF Indonesia, n.d.).

Belum lagi ternyata Indonesia tidak memiliki sebuah peraturan yang secara khusus membahas atau mengatur tentang konservasi hiu, padahal dengan banyaknya perburuan hiu untuk konsumsi lokal atau internasional, Indonesia butuh sebuah undang-undang yang mengatur tentang konservasi hiu agar hiu dapat dikelola secara berkelanjutan dan dengan adanya konservasi pun hal itu dapat menarik para wisatawan untuk datang. Selain tidak adanya peraturan tentang konservasi hiu, Indonesia pun sangat minim tentang data-data seputar hiu. Padahal jika pemerintah memiliki data yang cukup tentang perkembangan hiu hal itu dapat meminimalisir perburuan hiu dan membuat kebijakan yang relevan terkait dengan perburuan hiu.

Sebelum perkembangan teknologi yang semakin pesat, ranah hubungan internasional masih sebatas hubungan antara satu negara dengan negara lainnya. Tetapi setelah adanya perubahan tatanan politik dunia, muncul aktor-aktor non-pemerintah yang memiliki kemampuan dan pengaruh yang kuat dalam tatanan internasional sehingga terciptanya sifat saling ketergantungan antarnegara. Seperti yang disebutkan oleh Mohtar Mas'ud dalam bukunya *Metodologi Hubungan Internasional* bahwa studi hubungan internasional selalu dipengaruhi dengan kuat oleh perkembangan lingkungan disekitarnya, baik lingkungan intelektual maupun politik dan setelah Perand Dunia II dan perkembangan teknologi yang cukup pesat ilmu hubungan internasional mengalami perkembangan yang dinamis dan penuh inovasi serta memunculkan isu-isu baru (Mas'ud, 1990). Munculnya isu-isu baru dalam hubungan

internasional seperti isu demokrasi, kemanusiaan dan lingkungan hidup membuat suatu negara membutuhkan bantuan dan kerjasama dari pihak lain (Margono, 2016). Aktor-aktor non-pemerintah yang dimaksud misalnya seperti INGO (*International Non Governmental Organization*) (Margono).

INGO merupakan NGO dalam skala internasional, sebuah organisasi non-pemerintah atau swasta yang didirikan oleh individu atau kelompok-kelompok *non-profit* yang memiliki kegiatan dan tujuan seperti melindungi lingkungan hidup, melakukan pemberdayaan masyarakat dan mengurangi permasalahan seperti kasus kemanusiaan (Tamsyah, 2014). Selain itu, INGO juga bergerak dibidang sosial seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Perkembangan INGO awalnya dimulai pada abad ke-17 di Inggris dengan munculnya beberapa INGO di Eropa yang memiliki tujuan untuk mengatasi krisis yang diakibatkan oleh perang seperti kemiskinan, kelaparan, pengungsian dan kekerasan (Tamsyah, 2014).

Banyak INGO yang bergerak dalam isu-isu Hubungan Internasional kontemporer, terutama dalam hak-hak masyarakat kecil dan terdiskriminasi. INGO tentang lingkungan saat ini cukup eksis dalam studi hubungan internasional. Topik lingkungan semakin sering muncul pada agenda internasional selama tiga dekade terakhir. Hal ini dikarenakan dalam lima puluh terakhir, jumlah penduduk dunia semakin bertambah daripada millennium sebelumnya. Jumlah penduduk yang semakin meningkat yang mengejar standar hidup lebih tinggi adalah ancaman potensial bagi lingkungan. Contoh INGO-INGO yang bergerak dalam isu lingkungan dan cukup eksis secara global adalah WWF. Sedangkan yang INGO yang cukup eksis di dalam negeri adalah Greenpeace (Robert Jackson, 2013).

World Wide Fund for Nature atau yang biasa disingkat WWF merupakan sebuah organisasi non-

pemerintah yang cukup eksis dalam hubungan internasional kontemporer. WWF sendiri merupakan sebuah NGO (*Non-Governmental Organization*) yang bergerak dalam bidang lingkungan dan berfokus pada konservasi, penelitian serta restorasi lingkungan. WWF awalnya didirikan oleh seorang pakar biologi berkebangsaan Inggris, Sir Julian Huxley. Keinginan Huxley mendirikan WWF pada saat itu didasarkan pada fakta bahwa saat itu, masyarakat Inggris gemar memburu hewan di Afrika yang menyebabkan akhirnya banyak hewan di Afrika terancam punah (Anonymous, WWF Indonesia, n.d.). 58 tahun berdiri, WWF memiliki lebih dari 5 juta pendukung di seluruh dunia yang bekerja di lebih dari 100 negara termasuk Indonesia dan mendukung sekitar 1.300 proyek konservasi dan lingkungan, menjadikannya sebagai sebuah jaringan organisasi konservasi independen terbesar di dunia (Arismunandar, Sejarah WWF Indonesia 1962-2002: Melestarikan Alam Indonesia dengan Menyejahterakan Manusiannya).

WWF Indonesia sendiri didirikan setahun setelah WWF internasional didirikan. Namun saat itu, WWF Indonesia belum menjadi sebuah organisasi legal yang berbadan hukum. WWF Indonesia kemudian baru resmi menjadi organisasi legal yang berbadan hukum di Indonesia pada tahun 1996 dengan status yayasan (Kolit). Selama lebih dari 55 tahun, WWF Indonesia telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan badan-badan pemerintah, organisasi-organisasi non-pemerintah, universitas serta para pemuka masyarakat, untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian alam di Indonesia sebagai salah satu wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati terkaya di dunia (Arismunandar, Sejarah WWF Indonesia 1962-2002: Melestarikan Alam Indonesia dengan Menyejahterakan Manusiannya).

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang meratifikasi CITES. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) merupakan suatu konvensi yang mengatur tentang perdagangan flora dan fauna yang terancam punah. Berdasarkan CITES tahun 2003, hiu merupakan hewan yang terancam punah. Indonesia sendiri telah meratifikasi CITES pada tahun 1978 lewat KEPPRES No.43/1978. Sesungguhnya ekspor sirip hiu diperbolehkan oleh Indonesia asalkan bukan hiu yang sudah sangat terancam punah sesuai Appendix II dari CITES pada tahun 2013, yaitu dua diantaranya adalah hiu Martil dan hiu Koboi. Namun perburuan hiu yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan akhirnya beberapa jenis hiu pun terancam punah. Dalam *red list* atau data merah yang dibuat oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature*), sebuah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perlindungan dan konservasi biota, tercatat ada 1 jenis hiu yang masuk dalam kategori sangat terancam punah (*Critically Endangered*), 5 jenis hiu dalam kategori terancam punah (*endangered*), 23 jenis hiu termasuk dalam kategori rawan punah (*vulnerable*) dan 35 jenis hiu masuk kedalam kategori terancam (*near threatened*) (Dharmadi, Tinjauan Status Pengelolaan dan Konservasi Hiu, 2013).

Berdasarkan fakta, data, dan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana WWF Indonesia sebagai NGO berbasis lingkungan terbesar di dunia menyusun strateginya untuk mendorong pemerintah Indonesia melindungi perburuan hiu yang semakin marak di Indonesia pada tahun 2011-2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah dan data yang dipaparkan diatas, dalam penelitian ini penulis mengajukan rumusan masalah “**Bagaimana strategi**

WWF Indonesia dalam mendorong pemerintah untuk melindungi hiu di Indonesia tahun 2011-2018?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, peneliti menggunakan teori advokasi Internasional untuk menganalisis permasalahan yang terjadi.

Advokasi merupakan sebuah cara atau usaha untuk menyunting atau memperbaiki kebijakan publik agar sesuai dengan kemauan ataupun kepetingan mereka yang menginginkan terciptanya perubahan tersebut. Kata advokasi sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu '*to advocate*' yang memiliki arti 'membela', 'memajukan' atau 'mengemukakan', berusaha 'menciptakan' yang baru (*to create*) atau dapat juga bermakna melakukan 'perubahan' secara tersusun dan terstruktur (*to change*). Advokasi juga dapat berarti suatu proses yang di dalamnya terkandung berbagai aktifitas yang ditunjukkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan. Tujuan utama dari advokasi adalah terciptanya perubahan dalam kebijakan publik (Azizah, 2013). Proses advokasi dapat dilakukan melalui membangun aliansi; menciptakan jaringan, membangun aliansi; penguatan jaringan serta membangun aliansi; peningkatan akses (Arni Surwanti & Wiranata, 2016)..

Konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN)

Transnational Advocacy Network menurut Margareth Keck dan Kathryn Sikkink adalah aktor-aktor yang bekerja dalam skala internasional pada suatu isu. Aktor-aktor ini disatukan oleh nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan pertukaran informasi serta bantuan yang padat. Para aktor ini bekerjasama dengan cara yang terorganisir untuk mengangkat isu maupun norma-norma atau fenomena baru.

Menurut Keck & Sikkink, Konsep *Transnational Advocacy Networks* memiliki keunikan tersendiri karena mereka terorganisir untuk mempromosikan suatu perkara, ide-ide, norma-norma, serta sering kali melibatkan individu untuk turut mengadvokasi perubahan kebijakan. Aktor-aktor yang ada didalam konsep *Transnational Advocacy Network* tidak mengandalkan kekuatan fisik seperti militer atau ekonomi, melainkan jaringan dari aktor advokasi tersebut memiliki pengaruh yang terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga membuat mereka sebagai salah satu aktor yang patut diperhitungkan.

Jaringan tersebut menjadi semakin penting karena memiliki keunikan dari cara mereka dalam melakukan advokasi. Dalam berkampanye, mereka membawa latar belakang khusus, seperti membawa isu tentang pelestarian lingkungan ataupun sebagainya. Ketika proses pembuatan keputusan yang hanya bisa diakses oleh aktor-aktor tradisional seperti negara, kelompok-kelompok advokasi membuka dan ikut masuk didalam arena tersebut dengan membawa suara serta kepentingan masyarakat yang tidak memiliki akses ke dalam arena. Dengan kata lain, Jaringan Advokasi Transnasional mengangkat isu dari masyarakat agar isu tersebut dapat didengar dan diperhatikan

Menurut konsep *Transnational Advocacy Network* terdapat tujuh aktor utama yang mampu memberikan kontribusi, yaitu NGO (*Non-Governmental Organizations*) yang berskala nasional maupun internasional, *local social movements*, yayasan, media, organisasi keagamaan, pelaku aktivitas perdagangan dan para peneliti, bagian dari organisasi regional dan *intergovernmental*, serta badan eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintahan. Tidak perlu

semua aktor-aktor tersebut untuk membentuk sebuah Jaringan Advokasi Transnasional, hanya dengan terdiri dari beberapa aktor saja, jaringan tersebut sudah dapat terbentuk dan dapat berjalan. Pemerintah, pelaku aktivitas serta *local social movements* merupakan aktor yang memiliki peran paling besar menurut konsep *Transnational Advocacy Network*, sedangkan aktor-aktor TAN sering kali memiliki gangguan untuk masuk ke dalam arena politik domestik sebuah negara.

Untuk melaksanakan advokasi, Keck dan Sikkink membagi strategi yang dapat digunakan TAN ke dalam empat macam, yaitu; *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*.

1. Information Politics

Information Politics itu sendiri adalah kemampuan untuk secara tepat dan cepat dalam mengembangkan informasi yang secara politis berguna dan mengarah kemana informasi tersebut akan menghasilkan pengaruh besar. Penyebaran isu tersebut dilakukan agar masyarakat menjadi tahu dan peduli terhadap isu yang diangkat. Strategi yang pertama ini dapat dilakukan melalui e-mail, pamflet, seminar, web ataupun koran.

2. Symbolic Politics

Symbolic Politics adalah para aktivis mbingkai suatu masalah atau isu yang diangkat dengan memberikan atau menggunakan simbol-simbol, tindakan-tindakan, *ceremony* ataupun peringatan hari istimewa agar masyarakat menjadi tau dan mengerti serta peduli terhadap isu yang diangkat oleh para aktivis tersebut.

3. Leverage Politics

Leverage Politics adalah bagaimana aktivis menggunakan ataupun memanfaatkan lembaga-lembaga yang memiliki kekuatan sehingga mampu untuk mempengaruhi pergerakan yang dilakukan oleh aktivis tersebut.

4. Accountability Politics

Accountability Politics adalah bagaimana aktivis dapat menjaga serta mengawasi pemerintah untuk tetap mempertahankan kebijakan-kebijakan yang telah sesuai dengan tujuan-tujuan serta nilai-nilai yang telah disepakati (Sikkink, 1998).

Berdasarkan dari penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, WWF Indonesia menggunakan 3 strategi advokasi dari konsep *Transnational Advocacy Networks* (TAN) yaitu *Information Politics*, *Symbolic Politics* dan juga *Leverage Politics* sebagai salah satu strategi advokasi dalam mendorong pemerintah Indonesia untuk melindungi hiu di Indonesia pada tahun 2011-2018. Strategi *Information Politics* yang dilakukan WWF Indonesia adalah menyebarkan informasi melalui website resminya serta jurnal-jurnal hasil penelitian yang telah dilakukan WWF-Indonesia sebelumnya. WWF Indonesia bahkan membuat website khusus tentang konservasi hiu yang isinya mencakup kondisi saat ini, berita terbaru maupun infografis tentang hiu. Selain itu WWF Indonesia juga memiliki Laporan Tahunan yang pasti dipublikasikan dalam website resminya.

Selanjutnya ada strategi *Symbolic Politics*, dalam hal ini WWF Indonesia mengadakan sebuah kampanye #SOSharks pada tahun 2013 di *Triangle Coral Day* yang jatuh pada tanggal 9 Juni. Dalam kampanye ini WWF menggaet beberapa *Public Figure* serta beberapa petinggi pemerintahan untuk mendukung aksi kampanye ini. Ada juga sebuah Petisi online ini berbunyi “Hentikan Promosi, Konsumsi dan Penjualan

Produk-produk Hiu!” yang bertujuan agar seluruh elemen masyarakat Indonesia berhenti mengkonsumsi, mempromosikan maupun menjual produk-produk hiu. Strategi terakhir adalah *Leverage Politics*, disini WWF Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan simposium, melaksanakan Rencana Aksi Nasional (RAN) maupun sosialisasi bersama demi terciptanya pengelolaan hiu yang berkelanjutan. WWF Indonesia juga bekerjasama dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Kristen Artha Wacana untuk menyelenggarakan kegiatan Sinergi Pengelolaan Hiu dan Pari di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

D. Hipotesis

Strategi WWF Indonesia dalam mendorong pemerintah untuk melindungi hiu di Indonesia adalah dengan melakukan advokasi dengan cara:

1. Melakukan penelitian tentang hiu di Indonesia untuk kemudian penelitian tersebut disebarakan kepada masyarakat melalui website resmi WWF Indonesia sendiri sebagai informasi agar masyarakat Indonesia mengerti dan peduli tentang isu ini, melakukan enumerasi, mempublikasikan Laporan Tahunan serta membuat *website* khusus tentang konservasi hiu.
2. Melakukan kampanye dalam peringatan *Coral Triangle Day*, mengadakan petisi penolakan konsumsi produk hiu dan komitmen individu serta perusahaan untuk tidak mengkonsumsi ataupun memproduksi produk-produk hiu.
3. Bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKPI) untuk melakukan simposium dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional (RAN).

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan penjelasan terhadap peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dilakukan tahap analisis berdasarkan atas fakta-fakta yang telah terkumpul. Tujuan dari penelitian yang bersifat deskriptif ialah sebagai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta telah dihubungkan dengan teori-teori yang telah dipelajari. Penelitian ini lebih menekankan pada strategi atau usaha-usaha WWF Indonesia dalam mendorong pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan hiu di Indonesia.

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur karena penelitian ini menggunakan jenis metodologi pendekatan kepustakaan. Studi literatur ini didapatkan dari *website* resmi pemerintah Indonesia maupun *website* resmi dari WWF Indonesia maupun internasional, perpustakaan dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini akan membahas strategi advokasi *World Wide Fund for Nature* (WWF) Indonesia dalam mendorong pemerintah untuk melindungi ikan hiu di Indonesia mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2018 dimana jangka waktu tersebut perburuan hiu mulai mengalami peningkatan.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran yang

jelas mengenai keseluruhan isi penulisan penelitian. Kelima bab tersebut yaitu pendahuluan, objek penelitian, subjek penelitian, pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I: Pada BAB ini penulis menjelaskan mengenai pendahuluan yang diambil dari berbagai sumber sehingga muncul sebuah isu yang problematis untuk dikaji. Pada bagian ini terdapat rumusan masalah, kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, hipotesa yang berisi jawaban atau dugaan sementara atas isu yang diangkat, ujuan diadakannya penelitian ini, metode yang digunakan untuk penulisan penelitian ini serta sistematika penulisan.

BAB II: Pada BAB kedua ini penulis menjelaskan tentang bagaimana sejarah perburuan hiu baik di dunia maupun di Indonesia berlangsung, penjelasan akan dimulai dari sedikit sejarah perburuan hiu di dunia kemudian menjelaskan sejarah perburuan hiu di Indonesia, faktor-faktor yang melatarbelakangi perburuan hiu di Indonesia serta bagaimana kemudian perkembangannya. Penulis juga menjelaskan tentang beberapa rezim internasional serta nasional yang mengatur tentang isu perburuan hiu ini.

BAB III: Pada BAB ini di paparkan mengenai sejarah kemunculan WWF secara umum, dimulai dari mengapa dia didirikan, dimana didirikannya serta bagaimana kemunculan WWF di Indonesia dan sejak kapan kemudian WWF Indonesia menaruh perhatian kepada perburuan hiu serta bagaimana perkembangannya hingga saat ini. Pada BAB ini juga akan dijelaskan masing-masing ruang lingkup baik dari WWF Internasional maupun WWF-Indonesia.

BAB IV: Pada BAB ini penulis melakukan analisis tentang strategi yang dilakukan WWF Indonesia dalam mendorong pemerintah Indonesia untuk melindungi hi di Indonesia dalam kurun waktu 2011-2018.

BAB V: BAB ini penulis menarik kesimpulan dari seluruh pembahasan dari BAB I hingga BAB IV dan sekaligus menjadi akhir dari penelitian ini.